



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

N a m a : HPI; -----
Tempat lahir : Tabalong ;
Umur/tgl lahir : 11 Tahun / 02 April 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mangkupum Rt. 04
Kecamatan Muara Uya,
Kabupaten Tabalong, Propinsi
Kalimantan Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pendidikan : Pelajar Kelas 1 SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan
tanggal 02 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12
Nopember 2010 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai
dengan tanggal 21 Nopember 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Nopember
2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan
tanggal 01 Januari 2011 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11
Januari 2011 ; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 10 Pebruari 2011 ; -----

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Walinya dan
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
No.193/Pen.Pid/2010/PN.Tjg ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember
2010 No. 193/Pid. Sus/ 2010/PN. Tjg. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **HAPNI Als. UTUH BERUDU Bin IMAR**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN”** ;

Menjatuhi terdakwa HAPNI Als. UTUH BERUDU Bin IMAR
tersebut dengan tindakan berupa diserahkan kepada
Departemen Sosial dalam hal ini Rumah Perlindungan
Sosial Anak Budi Mulia Propinsi Kalimantan Selatan di
Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana



dalam perempuan warna putih, dikembalikan kepada
korban yaitu SITI FATIMAH Als. IMAH Binti SURIYANI ;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28
Desember 2010 No. 09/Akta.Pid/2010/PN.Tjg. yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan Permintaan
Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal
23 Desember 2010 No. 193/Pid. Sus/ 2010/PN. Tjg. Dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2011
dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 dengan akta
pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.
09/Akta.Pid./2010/PN.Tjg. tanggal 04 Januari 2011 ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara kepada Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut
Umum tanggal 15 Nopember 2010 No. Reg. Perk : PDM-
188/TNJG/11/2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut :

D A K W A A N :

Primair :

Bahwa Terdakwa HAPNI als UTUH BERUDU Bin IMAR, pada
hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, sekitar pukul 14.00

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di sebuah kebun di Desa Mangkupum Rt.04 Kecamatan Muara Uya Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bermain-main bersama saksi Rahim, kemudian datanglah saksi korban dan saksi Aulia setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi korban Siti Fatimah dan saksi Rahim serta Aulia untuk bermain pondok-pondokan di sebuah kebun dan sesampai di sebuah kebun tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung menyuruh saksi korban Siti Fatimah untuk berebah atau berbaring di atas tanah dengan cara terdakwa dorong-dorong sehingga badan saksi korban Siti Fatimah berebah ditanah dan langsung terdakwa suruh melepas celana dalam, karena saksi korban Siti Fatimah tidak mengerti apa yang mau dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi korban Siti Fatimah mau saja menuruti kehendak dari terdakwa yaitu melepaskan celananya dan terdakwa pun langsung membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Siti Fatimah sambil digoyang-goyangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban merasa kesakitan dan sempat berteriak. Kemudian alat kelamin terdakwa dikeluarkan terdakwa dari alat kelamin saksi korban Siti Fatimah dan saksi korban langsung memakai kembali celana dalamnya. Kemudian saksi korban Siti Fatimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta temannya pergi keluar dari kebun tersebut ;

Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban mendapat cerita dari saksi Rahim dan Aulia kalau saksi korban Siti Fatimah telah disetubuhi oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Muara Uya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa saksi korban Siti Fatimah baru berumur 7 (tujuh) tahun dan baru duduk di Sekolah Dasar kelas 1;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak dan merayu saksi korban Siti Fatimah untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri tersebut, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Siti Fatimah mengalami kerusakan pada Hymen serta diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Perkosaan No.B.- 606/PKM.MU/10/2010, tanggal 13 Oktober 2010 terhadap seorang perempuan bernama Siti Fatimah dengan umur 7 (tujuh) tahun yang dibuat oleh dr.Trizamzami Suciati Rozanna dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Uya dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum sebagai berikut dibawah ini :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek dibagian selaput dara pada posisi arah jam enam, tidak tampak kemerahan sekitar robekan.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 ;

Subsidiair :

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



----- Bahwa terdakwa HAPNI als UTUH BERUDU Bin IMAR, pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas. Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa awalnya terdakwa bermain-main bersama saksi Rahim, kemudian datanglah saksi korban dan saksi Aulia setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi korban Siti Fatimah dan saksi Rahim serta Aulia untuk bermain pondok-pondokan di sebuah kebun dan sesampai di sebuah kebun tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung menyuruh saksi korban Siti Fatimah untuk berebah atau berbaring di atas tanah dengan cara terdakwa dorong-dorong sehingga badan saksi korban Siti Fatimah berebah ditanah dan langsung terdakwa suruh melepas celana dalam, karena saksi korban Siti Fatimah tidak mengerti apa yang mau dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi korban Siti Fatimah mau saja menuruti kehendak dari terdakwa yaitu melepaskan celananya dan terdakwa pun langsung, kemudian terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Siti Fatimah sambil digoyang-goyangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban merasa kesakitan dan sempat berteriak. Kemudian alat kelamin terdakwa dikeluarkan terdakwa dari alat kelamin saksi korban Siti Fatimah dan saksi korban langsung memakai kembali celana dalamnya. Kemudian saksi korban Siti Fatimah serta temannya pergi keluar dari kebun tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban mendapat cerita dari saksi Rahim dan Aulia kalau saksi korban Siti Fatimah telah disetubuhi oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Muara Uya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi korban Siti Fatimah baru berumur 7 (tujuh) tahun dan baru duduk di

Sekolah Dasar Kelas 1 ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak dan merayu saksi korban Siti Fatimah untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Siti Fatimah mengalami kerusakan pada hymen serta diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum perkosaan No.B.606/PKM.MU/10/2010 tanggal 13 Oktober 2010 terhadap seorang perempuan bernama Siti Fatimah dengan umur 7 (tujuh) tahun, yang dibuat oleh dr.Trizamzami Suciati Rozanna dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Uya dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum sebagai berikut dibawah ini :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek dibagian selaput dara pada posisi arah jam enam, tidak tampak kemerahan sekitar robekan ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 ;

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010

Nomor.Reg.Perk ara .PDM.188/ TANJG/11 / 2010. menuntut agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Menyatakan Terdakwa HAPNI AIS UTUH BERUDU Bin IMAR bersalah

melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) subsidiair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Fatimah.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2011 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa terdakwa Hapni als Utuh Berudu bin Imar secara prinsip pada pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Penuntut umum sebagaimana pada tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010, karena fakta yang telah terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya saksi korban dan keluarganya yang merasa sangat dirugikan dan menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi saksi korban dan keluarga serta malu di lingkungan masyarakat sekitar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memutuskan sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) subsidiair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan atau setidaknya-tidaknya 2/3 dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung, sehingga rasa keadilan dan



penerapan sanksi yang tegas dalam rangka penegakkan hukum dapat terlaksana sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 sebagai hukum materialnya dan Undang-Undang RI Nomor : 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hukum formilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 193/Pid.Sus/2010/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, sepulang dari sekolah terdakwa bermain-main bersama saksi Rahim, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datanglah saksi korban Siti Fatimah dan saksi Aulia yang selanjutnya mereka bermain masak-masakan di sebuah kebun di Desa Mangkupum ;

Bahwa tidak berapa lama, terdakwa menyuruh saksi korban Siti Fatimah untuk berebah/berbaring diatas tanah dengan cara terdakwa mendorong badan saksi korban hingga berbaring ditanah dan langsung terdakwa membuka celana dalam yang dipakai saksi korban dan membuka celana yang dipakainya sendiri ;

Bahwa oleh karena saksi korban masih berusia 7 (tujuh) tahun tidak mengerti maksud perbuatan terdakwa,



sehingga saksi korban merasa takut dan diam saja, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Siti Fatimah sambil menggoyang- goyangkan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi korban merasa kesakitan dan sempat berteriak dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban lalu memakai kembali celananya serta pergi meninggalkan saksi korban dan teman-temannya ;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi sendiri dan saksi korban Siti Fatimah bersama saksi Aulia dan saksi Rahim pergi ke sungai dimana saksi Aulia sempat melihat bercak darah di celana dalam yang dipakai saksi korban Siti Fatimah ;

Bahwa atas kejadian yang dialami saksi korban Siti Fatimah tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2010 telah dilakukan visum et repertum oleh dr.Trizanzami Suciati Rozanna, dokter pada UPT pusat kesehatan masyarakat Muara Uya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek dibagian selaput dara pada posisi arah jam

6 (enam) tidak tampak kemerahan sekitar robekan ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul ;

Bahwa pada saat kejadian terdakwa Hapni als Utuh



Berudu bin Imar masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah sedangkan saksi korban Siti Fatimah berumur 7 (tujuh) tahun ;

Bahwa dari hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan atas diri terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa masih bisa untuk diarahkan ke jalan yang lebih baik karena di dalam diri terdakwa masih ada hasrat untuk merubah perilaku kearah positif asalkan mendapat perlindungan dan pembinaan yang disiplin dan kontinyu dari keluarga maupun institusi tertentu, terdakwa melakukan perbuatan tersebut di latar belakang oleh kekurang mampuan di dalam mengendalikan diri dari akibat pengaruh pergaulan dan lingkungan, sehingga mengingat dan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam kesimpulan penelitiannya Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menyarankan agar terdakwa dijatuhi tindakan dengan mengembalikan pada orang tua/wali sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002, subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum



tersebut disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan dakwaan primair tersebut terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 yang unsur- unurnya sebagai berikut :

Barang siapa ;

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidair tersebut oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan unsur- unsur dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian Pengadilan Negeri mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo , tetapi dengan menambah pertimbangan hukum

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak “ terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini “ , sehingga oleh karena pada saat melakukan perbuatan umur terdakwa 11 (sebelas) tahun sehingga sebagaimana didalam Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa dalam hal Anak melakukan perbuatan pidana maka ada 2 (dua) macam bentuk penjatuhan sanksi, bagi yang telah berusia antara 8 sampai dengan 12 tahun dijatuhi sanksi berupa “ **tindakan** “, dan terhadap Anak yang telah berumur 12 dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah dijatuhi sanksi berupa “**pemidanaan** “, sehingga terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka sudah selayaknya apabila kepada Terdakwa dijatuhi sanksi berupa “ tindakan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka terdakwa harus dijatuhi sanksi berupa “ tindakan “ yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan tindakan berupa diserahkan kepada Departemen Sosial dalam hal ini Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Sosial Anak Budi Mulia Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban dan keluarganya yang merasa sangat dirugikan, tentang hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan didalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan umur saksi korban masih 7 (tujuh) tahun dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut umur terdakwa masih 11 (sebelas) tahun maka keduanya masih termasuk kategori anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga yang dimaksud dengan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, diperuntukkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai saksi korban , sehingga filosofi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut bukan hanya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban saja tetapi juga memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya kepada anak pelaku tindak pidana diberlakukan Pengadilan khusus bagi Anak yaitu Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena dipicu oleh keinginan meniru adegan difilm porno yang sering dilihatnya di HP milik orang lain, sehingga dengan kepribadian dan perilaku yang masih labil terdakwa menyetubuhi saksi korban ;

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor daftar : 30/Lit.A/Tjg/2010, yang pada pokoknya menerangkan agar terdakwa dihukum dengan tindakan berupa diserahkan kepada Departemen Sosial, Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuan sanksi yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuan hukuman kepada terdakwa dengan tindakan berupa diserahkan kepada Depertemen Sosial dalam hal ini Rumah Perlindungan Sosial Anak Budi Mulia Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dipandang telah cukup adil, karena walaupun terdakwa telah terbukti bersalah, tetapi sebagaimana filosofi dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sedang yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah anak umur 8 (delapan) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun dan terhadap terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga terdakwa pun berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan demi kebaikan masa depan terdakwa agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh pasal 60 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga bagi saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka sudah cukup adil apabila terdakwa dijatuhi sanksi berupa tindakan yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2010 Nomor 193/Pid.Sus/2010/PN.Tjg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2010 Nomor 193/Pid.Sus/2010/PN.Tjg sudah tepat dan cukup adil sehingga harus dikuatkan , tetapi dengan memperbaiki redaksi amar putusan nomor 2 (dua) dan yang selengkapya berbunyi sebagaimana dibawah ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa ada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terdakwa dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2010 Nomor 193/Pid.Sus/2010/PN.Tjg, yang dimintakan banding , tetapi dengan memperbaiki redaksi amar putusan nomor 2 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **Hapni als Utuh Berudu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan** ” ;

Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa **Hapni als Utuh Berudu** berupa: “ **diserahkan kepada Departemen Sosial dalam hal ini rumah perlindungan Sosial anak Budi Mulia Propinsi Kalimantan Selatan** ” di Banjarbaru , Propinsi Kalimantan Selatan ;- -----

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar



celana dalam perempuan warna putih, dikembalikan kepada saksi korban yaitu Siti Fatimah als Imah binti Suriyani ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari Selasa , tanggal 1 Pebruari 2011 , oleh kami : **DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH, M.HUM** sebagai Hakim Ketua, **NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH** dan **SUTRISNI, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/ 2011/PT.Bjm. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **SUPIATININGSIH, SE.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH, M.HUM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH

SUTRISNI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUPIATININGS

IH, SE